BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penipuan melalui modus penyalahgunaan teknologi informasi termaksud telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana penipuan dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian antara label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual beli.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pada kasus penipuan termaksud antara lain dengan menjeratnya secara pidana melalui Pasal 378 KUHP dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Ada beberapa saran yang hendak dikemukakan Penulis, antara lain :

1. Untuk menanggulangi tindak pidana dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi seperti pada kasus di atas, diperlukan ketentuan hukum yang memadai sehingga Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diperbaiki karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam rangka penerapan hukum terhadap kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, sesuai Teori Pembinaan Hukum dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
2. Perlunya sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi